

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Lbs, permohonan *isbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II diterima dan dikabulkan karena pernikahan mereka memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan hukum positif, serta Hakim memerintahkan pencatatan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat. Sebaliknya, dalam Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbs, permohonan *isbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ditolak karena mereka tidak dapat membuktikan adanya pernikahan yang sah. Bukti dan keterangan saksi yang diajukan tidak memenuhi syarat dan tidak relevan, serta *syahadah al-istifadhah* tidak dapat diterapkan, serta permohonan tersebut dinyatakan tidak memiliki dasar hukum.
- 2) Perbedaan penetapan Hakim dalam menetapkan permohonan *isbat* nikah disebabkan oleh faktor fakta persidangan, yaitu fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh Hakim dalam proses persidangan. Fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yang menyebabkan terjadinya disparitas adalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam Penetapan 27/Pdt.P/2025/PA.Lbs sudah tersebar luas di tengah masyarakat dan telah berlangsung lama, sedangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbs yang berlangsung di Malaysia dan Pemohon I dan Pemohon II yang baru sebentar tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, sehingga berita pernikahan mereka belum tersebar luas di tengah masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa saran atau masukan sebagai sumbangan pemikiran yaitu:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara di persidangan diharapkan selalu cermat dan teliti untuk menemukan fakta atas perkara yang sedang diperiksa di dalam persidangan. Hal tersebut dilakukan agar Hakim tidak keliru dan salah ketika memberikan pertimbangan hukum yang akan merugikan pihak yang sedang berperkara.
- 2) Bagi masyarakat perlu memahami aturan tentang pernikahan dan pentingnya pernikahan tersebut dicatatkan agar pernikahan yang dilakukan tersebut legal dan memiliki perlindungan hukum, serta perlu adanya sosialisasi dari pihak terkait kepada masyarakat yang harus ditingkatkan. Penulis juga menganjurkan kepada masyarakat supaya pernikahan di bawah tangan atau pernikahan yang dilakukan bukan dengan Pegawai Pencatat Pernikahan itu tidak dilakukan meskipun dengan alasan apapun, karena jika hal tersebut masih dilakukan, maka perlindungan hukum tidak akan didapatkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adji, Oemar Seno. 1984. Hukum-Hukum Pidana. Jakarta: Erlangga.
- Afri, Wedi. Hamda Sulfinadia. 2024. "Dualism Of Understanding Of The Nagari Pasir Talang Timur Solok Selatan Community Towards Marriage Registration." Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) Volume 6 Nomor 1.
- Alfaruq, Asadulloh. 2009. Hukum Acara Peradilan Islam. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Amiruddin. 2019. Eksistensi Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah. Jurnal Syarah, Vol. 8 Nomor 1.
- Amruzi, M. Fahmi Al. 2020. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." Jurnal Ulumul Syar'i Vol. 9, No. 2.
- Armalina, and Ardiana Hidayah. 2020. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah" Volume 18 No. 1:20-32.
- Asyhadie et al. 2020. Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
- Aziz, Muhammad. Athoillah Islamy. 2022. "Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer." Islamitsch Familierecht Journal. Vol. 3.
- Bawono, Royan, and Rita Khairani. 2022. "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata Dan KHI Indonesia." Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Volume 4 Nomor 2:67-82.
- Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, and Gomgom T.P Siregar. 2023. HUKUM ACARA PERDATA Teori Dan Praktek. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Djazuli, A. 2010. Kaidah-Kaidah Fiqih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis. Jakarta: Kencana.
- Ekawati, and Gusti Heliana Safitri. 2022. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Dalam Prinsip Kepastian Hukum." Kerta Semaya Volume 10 Nomor 12:2912-18.
- Fedhiatama, Muhammad Farhan, and Siti Anisah. 2023. "Disparitas Putusan Permohonan Pailit Dengan Dasar Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang" No. 1 Vol. 8 (June):147-66
- Hamidah, Nurlen, and Salma. 2021. "Problematika Pencatatan Pernikahan Di Kua Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website" XXII Nomor 2.

- Harahap, Yahya. 2017. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hashela, Rizka Noor. 2018. Penalaran Hukum Dalam Putusan Pengadilan. Diakses tanggal 26 Agustus 2024.
- Hijawati, and Layang Sardana. 2023. "Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan" Volume 21 Nomor 1.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2015. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Luthfia, Chaula, and Hamdan Arief Hanif. 2022. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." Sahaja: Journal Shariah and Humanities 1 (2): 85–96.
- Maharani, Putri Ayu, Suryanto Siyo, and Rizza Zia Agusty. 2019. "Menyoal Disparitas Produk Hakim Pengadilan Agama Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum" Vol. 1 No. 2 (June):121–34.
- Mahkamah Agung RI. 2013. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi.
- Manan, Abdul. 2017. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Khoruddin. 2004. Hukum Perkawinan I. Yogyakarta: Academia TAZZAFA.
- Nelli, Fitra. 2020. "Wali Muhakkam Dan Keabsahan Perkawinan Di Indonesia." Jurnal Hukum Keluarga. Vol. 5.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.
- Quthny, Abu Yazid Adnan. Ahmad Muzakki. Zainuddin. 2022. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974." Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam 8 No 1:25–40.
- Rahmani, Elfitri. 2018. "Disparitas Penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang Tentang Dispensasi Kawin."
- Rasyid, Raihan. 1991. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Rajawali.
- Ratdiawan, Muhammad Adam. Raihansditya. Lubis, M Faisal Rahendra. 2025. Peran Saksi dan Keterangan Ahli dalam Sistem Pembuktian Perdata. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 6 Nomor 2.
- Rifai, Ahmad. 2018. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rofiq, Ahmad. 2000. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Safira, Martha Eri. 2017. HUKUM PERDATA. Edited by Sofyan Hadi Nata. CV. Nata Karya.
- Sanusi, Ahmad. 2016. "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang." Banten. <http://www.nu.or.id>.
- Sari, Eriska Permata. 2019. "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 520/Pdt.G/2010/PA.TJ Dan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2011/PTA.JK)."
- Shadri, Zukhrufil. 2023. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Putusan PA Padang Dan Putusan PA Bukittinggi)."
- Sostroatmodjo, Arso, and Wasit Aulawi. 1978. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- . 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Sulistiani, Siska Lis. 2018. Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syam, Syafruddin. Haris, Rizki Muhammad. Zakarya, Fachruddin. 2022. Studi Legalitas Saksi Syahadah Al-Istifadah Dalam Pembuktian Perkara Itsbat Nikah: Pendekatan Maqashid Syari'ah (Analisis Kasus di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh). Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 9 No 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.
- Yolanda, Suci. 2023. "Istbat Nikah Pasangan Yang Sudah Meninggal Dunia (Studi Analisis Putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Slk)." Padang: UIN Imam Bonjol.
- Yudisial, Komisi (Indonesia). 2014. Disparitas Putusan Hakim : Identifikasi Dan Implikasi. Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Yunus, Ahyuni. 2020. Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum. Makassar: Humanities Genius.
- Zahrah, Muhammad Abu. 2008. Ushul Fiqih Terjemahan. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zuhaili, Wahbah. 1995. Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6. Dar al-Fikr.

Zuhaili, Wahbah. 2011. Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9. Gema Insani.



UIN IMAM BONJOL
PADANG